



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status

Gratifikasi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah bertugas :

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Penanggung jawab bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Ketua, bertugas :

- a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi ;
- b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- e. bertanggung jawab atas proses pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi ;
- b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas :

- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
- d. membuat laporan pengendalian gratifikasi tiap bulan.

6. Anggota, bertugas :

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain

yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;

- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan gratifikasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan pengendalian gratifikasi dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berkaitan dengan penanganan pengaduan gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,



Iwan Kurniawan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua	Pengarah
2.	Supriadi, S.E.	Anggota	Pengarah
3.	Aliatullah, S.H.,M.H.	Anggota	Pengarah
4.	Gufran, S.Pdi. M.M.Inov.	Anggota	Pengarah
5.	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota	Pengarah
6.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Penanggung Jawab
7.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Tedi darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Wakil Ketua
9.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Afriza Sanjaya, S.IP.	Pelaksana	Anggota
12.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
13.	Ahmad Al hidir, S.H.	Pelaksana	Anggota
14.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Pelaksana	Anggota
15.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota
16.	Syafila Nurkhairina, S.Pd.	Pelaksana	Anggota
17.	Siti Rahmani Frihartina, S.M.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status

Gratifikasi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah bertugas :

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Penanggung jawab bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Ketua, bertugas :

- a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi ;
- b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- e. bertanggung jawab atas proses pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi ;
- b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas :

- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
- d. membuat laporan pengendalian gratifikasi tiap bulan.

6. Anggota, bertugas :

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain

yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;

- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan gratifikasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan pengendalian gratifikasi dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berkaitan dengan penanganan pengaduan gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



HERMAN JAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua	Pengarah
2.	Supriadi, S.E.	Anggota	Pengarah
3.	Aliatullah, S.H.,M.H.	Anggota	Pengarah
4.	Gufran, S.Pdi. M.M.Inov.	Anggota	Pengarah
5.	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota	Pengarah
6.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Penanggung Jawab
7.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Tedi darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Wakil Ketua
9.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Afriza Sanjaya, S.IP.	Pelaksana	Anggota
12.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
13.	Ahmad Al hidir,S.H.	Pelaksana	Anggota
14.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Pelaksana	Anggota
15.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota
16.	Syafila Nurkhairina, S.Pd.	Pelaksana	Anggota
17.	Siti Rahmani Frihartina, S.M.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



HERMAN JAYADI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status

Gratifikasi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :
1. Pengarah bertugas :
Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 2. Penanggung jawab bertugas :
Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 3. Ketua, bertugas :
 - a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi ;
 - b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - e. bertanggung jawab atas proses pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi ;
 - b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas :
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
 - d. membuat laporan pengendalian gratifikasi tiap bulan.
6. Anggota, bertugas :
- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain

yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;

- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan gratifikasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan pengendalian gratifikasi dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat berkaitan dengan penanganan pengaduan gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026.

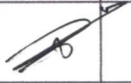
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

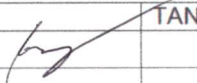
Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 5 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**


HERMAN JAYADI

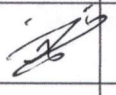
PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		

PARAF HIERARKI		TANGGAL
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua	Pengarah
2.	Supriadi, S.E.	Anggota	Pengarah
3.	Aliatullah, S.H.,M.H.	Anggota	Pengarah
4.	Gufran, S.Pdi. M.M.Inov.	Anggota	Pengarah
5.	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota	Pengarah
6.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Penanggung Jawab
7.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8.	Tedi darmawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan Umum & Logistik	Wakil Ketua
9.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10.	Nervy Agustina Wijayanti, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Afriza Sanjaya, S.IP.	Pelaksana	Anggota
12.	Hirmayadi Jailani, S.H.	Pelaksana	Anggota
13.	Ahmad Al hidir,S.H.	Pelaksana	Anggota
14.	Guntur Prasetyo, S.IP.	Pelaksana	Anggota
15.	Ahmadi	Pelaksana	Anggota
16.	Syafila Nurkhairina, S.Pd.	Pelaksana	Anggota
17.	Siti Rahmani Frihartina, S.M.	Pelaksana	Anggota

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik		
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia		
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi		
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Hukum dan Pengawasan		
Sekretaris		

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HERMAN JAYADI

PARAF HIERARKI		TANGGAL
		